

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM LAYANAN JASA FOTOGRAFI DI KOTA PADANG

¹⁾Yunanda Sukma * ²⁾Jasman Nazar

^{1,2)}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: yunanda03sukma@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

Examining default in photographic service agreements in Padang City and attempts to address it are the goals of this study. In the rapidly expanding field of wedding and event photography, disputes between clients and vendors sometimes result in defaults. Defaults might take the form of untimely payments, inconsistent outcomes, or unilateral cancellation. Using primary data from interviews and secondary data from regulatory and literature analysis, this study employs normative methodologies. The findings demonstrate that weaker written and verbal agreements are typically the cause of defaults. Usually, non-litigation methods like discussion and notification are used to settle default; going to court is the final resort. The purpose of this study is to advance knowledge and offer suggestions for the resolution of defaults in photography services, assisting legislators, attorneys, and

Keywords: Default, Form, Photography

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena wanprestasi dalam perjanjian jasa fotografi di Kota Padang serta upaya penyelesaiannya. Dalam industri fotografi yang berkembang pesat, terutama untuk dokumentasi pernikahan, sering terjadi ketidaksepakatan antara vendor dan klien yang berujung pada wanprestasi. Bentuk wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian hasil, atau pembatalan sepihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data sekunder dari analisis peraturan dan literatur. Hasil menunjukkan bahwa wanprestasi umumnya terjadi karena perjanjian yang kurang kuat, baik lisan maupun tertulis. Penyelesaian wanprestasi biasanya dilakukan melalui upaya non-litigasi seperti pemberitahuan dan musyawarah, sementara jalur hukum menjadi opsi terakhir. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian wanprestasi dalam jasa fotografi, membantu praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : Wanprestasi, Bentuk, Fotografi

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu termotivasi untuk bekerja agar dapat hidup bermasyarakat. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, dan pemuasan kebutuhan dan keinginan tersebut seringkali berujung pada tindakan yang merugikan orang lain. Hukum, aturan dan peraturan sangat penting untuk menjaga perdamaian dan ketenangan.

Hukum adalah aturan dan batasan yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan mencegah kekerasan.¹ Orang membuat berbagai jenis kontrak atau perjanjian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kontrak seperti kontrak kerja, kontrak sewa, kontrak jual beli, dan lain-lain merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Suatu kontrak menciptakan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan ini mengharuskan Anda untuk menghormati apa yang Anda setujui. Seperti yang dikatakan subjeknya, kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu.²

Sama halnya dengan perkembangan ekonomi nasional yang terjadi sekarang ini, terlebih dalam sektor barang dan/atau jasa, produktivitas barang dan/atau jasa meningkat secara pesat, namun produktivitas tersebut cenderung tidak seimbang dengan permintaan pasar dan kebutuhan yang ada, sedangkan pelaku usaha hanya cenderung memikirkan bagaimana barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dapat dipercaya oleh konsumen dan pelaku usaha tidak memikirkan apakah barang dan/atau jasa tersebut sesuai atau tidak dengan penerapan etika bisnis, yang hanya cenderung merugikan konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut dengan (UU Perlindungan Konsumen) telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang baik secara materil maupun formil akan terasa sangat penting pada saat sekarang ini, maka produksi barang dan jasa akan meningkat untuk mencapai tujuan usaha, sehingga sangat penting bagi konsumen untuk memanfaatkan perlindungan hukum, fisik dan formal. Konsumen umumnya merasakan dampak peningkatan produktivitas secara langsung dan tidak langsung.³

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, kontrak diartikan sebagai perbuatan satu pihak atau lebih, dan menurut Pasal 1233 diartikan sebagai “kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat dengan undang-undang”. Berdasarkan uraian diatas, para pihak dalam kontrak mungkin mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka hormati.⁴ Perjanjian ini dapat membatalkan persetujuan jika terjadi paksaan, penafsiran yang keliru, kesalahan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.⁵

Selama kontrak itu mempunyai hubungan hukum, tidak menjadi soal apakah masa depan kontrak itu direncanakan atau tidak. Menurut definisi di atas, kontrak adalah suatu kenyataan bahwa satu orang atau lebih terikat oleh satu orang atau lebih, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, selain tidak memenuhi kewajiban kontrak juga dianggap tidak sah.⁶

Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dilaksanakan tepat waktu atau sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, debitur harus membayar kompensasi (kompensasi nosional) atau jika salah satu pihak tidak membayar, pihak lain dapat membatalkan kontrak..

Wanprestasi tersebut dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika seseorang melakukan kesalahan atau mengingkari janji, dia dihukum atau diinterogasi. Sanksi besar berfokus pada tanggung jawab pihak yang dirugikan, termasuk kerugian aktual dan potensi keuntungan. Selain itu, penanggung jawab dapat meminta pemutusan kontrak, artinya kedua belah pihak kembali ke kedudukannya sebelum pemutusan kontrak.⁷

Dalam konteks fotografi, secara umum diartikan sebagai proses atau teknik menangkap atau memotret suatu objek dengan merekam pantulan cahaya pada media peka cahaya. "Fotografer profesional" adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang mendalami dunia fotografi dan berkarier di dalamnya. Fotografi profesional biasanya dikaitkan dengan agen atau dealer foto, terkadang dengan studionya. Seorang fotografer profesional bekerja secara independen atau independen tanpa berafiliasi dengan agensi atau pemasok.

Sebagai penyedia layanan, fotografer memberikan layanan sesuai dengan kontrak yang dibuat dengan pengguna layanan. Fotografer menyediakan berbagai layanan, termasuk mendokumentasikan peristiwa atau peristiwa secara keseluruhan, namun kategori yang paling populer adalah untuk foto dan video pernikahan atau pernikahan. Berdasarkan materinya, kontrak antara fotografer dan klien dapat disebut kontrak pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu.

Kontrak untuk menyediakan jasa tertentu berarti bahwa salah satu pihak mengharuskan pihak lain melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang pihak lain bersedia membayarnya, tetapi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut harus bergantung sepenuhnya pada pihak tersebut ke pesta. Dalam kebanyakan kasus, orang yang berperan sebagai pihak lain memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang disepakati dan menerima kompensasi yang disebut bayaran.⁸

Saat ini, industri kreatif khususnya di bidang fotografi berkembang pesat. Karena tidak ada batasan khusus siapa saja yang bisa menjadi fotografer, maka peluang bisnis di bidang ini sangat besar. Saat ini, fotografi berkembang menjadi profesi yang luar biasa. Banyak toko fotografi di kota memiliki studio atau ruang kerja sendiri. Di sektor ini, istilah "pemasok" mengacu pada penjual atau penyedia jasa, dalam hal ini jasa fotografi. Pemesanan acara pernikahan merupakan salah satu kegiatan tersibuk yang dilakukan oleh vendor di Kota Padang.

Biasanya, calon pengantin atau wakil mereka menghubungi vendor dengan maksud mendapatkan informasi lebih detail. Vendor akan memberikan daftar paket layanan dan harga kepada calon klien. Kemudian, kedua belah pihak akan berdiskusi tentang konsep acara dan detail teknis seperti lokasi dan waktu pelaksanaan. Terakhir, penjual dan pelanggan menyepakati layanan yang akan diberikan dan biayanya. Beberapa penjual padang sering menambahkan klausul baku pada daftar harga atau paketnya. Beberapa di antaranya termasuk memilih efek foto atau video, membayar di muka, dan membayar sebelum pelanggan menyelesaikan kontrak.

Kontrak lisan dan pribadi adalah dua bentuk utama perjanjian yang digunakan oleh mayoritas fotografer Kota Padang. Perjanjian pribadi, kadang-kadang disebut sebagai kontrak pribadi, dilaksanakan secara diam-diam dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat secara lisan, tertulis, atau dengan persetujuan para pihak sebelumnya.⁹ Biasanya, kontrak lapangan diselesaikan secara lisan melalui telepon hanya melalui sarana elektronik, seperti situs media sosial seperti Instagram dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Ini biasanya terjadi ketika masalah lain muncul atau klien tidak dapat bertemu langsung dengan fotografer yang menggunakan layanan tersebut.¹⁰

Sehubungan dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh sejumlah vendor atau fotografer kepada pengguna jasa, atau apa yang mereka sebut juga klien, di kota Padang, penulis menemukan, antara lain, bahwa kehadiran fotografer tertunda dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya, yang berarti bahwa klien dan vendor atau fotografer melewatkan sejumlah kesempatan bagi fotografer untuk mengabadikan kamera. mengakibatkan harapan klien tidak terpenuhi.

Terdapat contoh kasus yang terjadi pada salah satu vendor di kota Padang dimana file video pernikahan hilang dari kartu memorinya, yang menyimpan file foto atau video di kameranya. Masalah ini terjadi ketika kartu memori tidak dapat diakses melalui komputer atau setelah kamera dihidupkan ulang. Dengan kata lain perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak belum selesai, dan kasus di atas pun terjadi. Sehingga pihak tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh klien.

Konsumen jasa dapat menderita kerugian sebagai akibat dari gagal bayar vendor, seperti gagal menyediakan pekerjaan tepat waktu atau dengan kualitas di bawah ekspektasi. Pelanggan layanan tidak hanya kehilangan uang atau kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang, tetapi juga waktu yang diinvestasikan. Akibatnya, vendor bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut dan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Kewajiban dan kompensasi yang terkait dengan wanprestasi mungkin tidak jelas karena kurangnya kejelasan dalam perjanjian tertulis antara penyedia layanan dan konsumen layanan fotografi, sehingga menimbulkan perselisihan. Hal ini diperburuk oleh banyaknya vendor yang berurusan dengan masalah yang sebanding. Dalam situasi terburuk, mediasi atau diskusi mungkin tidak dapat menyelesaikan ketidaksepakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai apa saja wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa fotografi dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penulis jurnal ini menggunakan studi hukum normatif sebagai metodologi penelitian. Studi kasus normatif kegiatan hukum, seperti memeriksa undang-undang, digunakan dalam studi hukum normatif. Fokus penelitian ini adalah hukum, yang dipandang sebagai norma atau peraturan sosial yang memengaruhi perilaku setiap orang dan menimbulkan bahaya.

Dengan demikian, inventarisasi hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkreto, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum adalah bidang konsentrasi utama untuk penelitian hukum normatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Fotografi Di Kota Padang

Menurut pasal 1320 KUHPdata, kontrak penyediaan jasa fotografi oleh pemasok harus dianggap sebagai kontrak berdasarkan empat syarat yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan, syarat-syarat kontrak, objek dan nilai tertentu. Alasan. Jika itu adalah kontrak untuk penyediaan layanan fotografi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, terdapat dua bentuk perjanjian yang umum digunakan dalam layanan jasa fotografi, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan sering kali dilakukan atas dasar saling kepercayaan antara penyedia jasa (vendor) dan pengguna jasa (klien). Dalam konteks ini, kedua belah pihak mungkin telah memiliki hubungan personal atau referensi yang kuat, yang membangun dasar kepercayaan untuk menyelesaikan perjanjian secara lisan. Namun demikian, kelemahan perjanjian lisan adalah kurangnya bukti konkret jika terjadi perselisihan di masa mendatang.

Perjanjian lisan berfungsi sebagai dasar untuk kontrak layanan fotografi dengan pemasok. Pelanggan yang ingin mengetahui biaya paket fotografi dapat menghubungi penyedia layanan. Penyedia Layanan mencari data biografi dan jadwal gambar Pengguna atas persetujuan Pengguna untuk menggunakan Layanan Fotografi. Pada titik ini, album foto dibuat, prosedur pembayaran tiga langkah selesai, dan negosiasi harga dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa penyedia layanan foto harus sesuai dengan perjanjian lisan atau perintah dari pengguna layanan. Karena beberapa klien mereka adalah teman dekat, mereka mengandalkan prinsip kepercayaan antara para pihak dan berharap klien akan menghormati perjanjian tersebut.¹¹ Namun perjanjian ini baru terlaksana setelah tercapai kesepakatan bersama di kedua belah pihak. Disadari atau tidak, pengguna jasa terkadang mengalami kegagalan di dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut.

Menurut R.Subekti, seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

1. Kegagalan untuk melakukan tindakan yang disepakati;
2. Lakukan apa yang Anda janjikan, tetapi tidak benar-benar dilakukan;
3. Tepati janji Anda, tetapi hanya setelah beberapa saat;
4. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan berdasarkan kontrak.

Penjual fotografi mengira pelanggannya terlambat tetapi terlambat menyelesaikan pekerjaannya; Klien awalnya setuju untuk memilih paket fotografi, namun mengatakan mereka akan menunda pembayaran untuk layanan fotografi lainnya. Sementara itu, perusahaan fotografi pernikahan lainnya menghadapi masalah pelanggan dengan layanan mereka. Kontrak pribadi menjadi dasar kerja jasa fotografi pernikahan. Untuk mengetahui jenis, hari, lokasi, dan lamanya acara, pasangan tersebut terlebih dahulu menghubungi pemilik bisnis. Log panggilan video menyimpan urutan kejadian yang dikirim ke penyedia

layanan dan vendor mendokumentasikan perjanjian tersebut, setelah itu digunakan untuk membangun memorandum dengan ketentuan kontrak konvensional di bawahnya, termasuk perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Salah satu kasus tersebut menyatakan bahwa pembayaran untuk layanan foto harus dilakukan sesuai dengan waktu yang pertama kali disepakati.

Setiap aturan, ketentuan, atau perjanjian yang telah dibuat dan diputuskan sebelumnya, secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan perlu dipatuhi oleh pelanggan adalah kontrak standar itu sendiri. Ketentuan yang disebutkan dalam memorandum vendor adalah sebagai berikut:

1. Minimal deposit 20% untuk setiap pembelian; Pembayaran 50% setelah pembuatan dan pengeditan album/video; Dan pembayaran 30% setelah mendapatkan hasil.
2. Gambar dipilih setelah acara.
3. Pengguna jasa melakukan konfirmasi ulang kepada penyedia jasa H-1 sebelum tanggal acara.
4. Jika pesanan dibatalkan, deposit tidak dapat dikembalikan.
5. Kami tidak bertanggung jawab atas foto yang tidak dipilih setelah satu bulan acara atau dalam waktu tiga bulan setelah acara.

Sejumlah masalah sering muncul dalam perjanjian pengguna vendor-layanan yang menyebabkan perjanjian tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Tujuan perjanjian tidak terwujud dan gagal bayar berasal dari kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan salah satu pihak tentang isi perjanjian.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Para Pihak dalam Jasa Fotografi

Upaya para pihak untuk menyelesaikan keluhan berdasarkan Perjanjian Layanan Fotografi yaitu :

a. Pemberitahuan/Teguran

Penyedia layanan akan memandu Anda untuk memberi tahu kami jika pembayaran layanan fotografi telah jatuh tempo atau jika pengguna layanan melakukan pembayaran sebagian. Caranya dengan menghubungi atau menghubungi pengguna jasa yang dikontrak untuk mendiskusikan apakah pembayaran terutang sudah jatuh tempo. Tergantung permintaan, proses notifikasi dilakukan melalui chat di aplikasi WhatsApp dan pengguna layanan langsung terhubung untuk segera membayar iuran. Pengguna jasa yang memberikan alasan keterlambatan pembayaran memungkinkan adanya diskusi mengenai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Penyedia jasa yang memberikan batas waktu tambahan atau dispensasi menunjukkan fleksibilitas dan upaya untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Namun, batas waktu dan dispensasi ini harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Begitu juga apabila penyedia jasa fotografi gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu atau tidak memberikan layanan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, pengguna jasa berhak untuk memberikan pemberitahuan kepada penyedia jasa.

Langkah ini memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki kesalahan atau memberikan kompensasi yang sesuai. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah dalam menyelesaikan masalah dan menjaga kepercayaan antara penyedia dan pengguna jasa.

b. Penyelesaian melalui musyawarah

Jika penyedia atau pengguna tidak menanggapi pemberitahuan atau peringatan, pihak yang dirugikan tidak dapat diharapkan untuk menjelaskannya melalui negosiasi.

Jika gagal bernegosiasi, jalur litigasi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Memang prosesnya lama dan mahal, padahal sebenarnya tidak. Bagian ini menggarisbawahi bahwa meskipun jalur hukum tersedia sebagai solusi, hambatan seperti durasi yang lama dan biaya tinggi seringkali menjadi penghalang bagi individu atau pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan ini. Akibatnya, mereka mungkin lebih cenderung mencari solusi alternatif yang lebih efisien dan terjangkau.

D. KESIMPULAN

Dalam industri jasa fotografi di Kota Padang, masalah wanprestasi dalam perjanjian antara vendor dan pengguna jasa merupakan hal yang sering terjadi. Wanprestasi tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran, kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian, atau pembatalan perjanjian sepihak. Konsekuensinya, wanprestasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa, seperti kehilangan waktu dan potensi kerugian finansial.

Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi, para pihak umumnya melakukan upaya penyelesaian secara bertahap. Tahapan tersebut meliputi pemberitahuan dan musyawarah. Melalui musyawarah, diharapkan tercapai kesepakatan baru yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, jika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah melalui jalur hukum.

Kesimpulannya, dalam upaya meminimalisir wanprestasi dan menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, penting untuk lebih memperkuat perjanjian yang jelas dan memahami hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pengguna jasa juga perlu lebih cermat dalam memilih vendor yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih aman, adil, dan berkualitas bagi industri jasa fotografi di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Salim, 2010, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, cetakan ke 1, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

C. Jurnal Ilmiah

- Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(BW)". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, Edisi Januari – Juni 2017.
- Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, April 2020.
- R.M Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 4, Oktober 2010.